



PUTUSAN

Nomor

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Riau, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap :
2. Tempat lahir :
3. Umur/Tanggal lahir :/.....;
4. Jenis kelamin :
5. Kebangsaan :
6. Tempat tinggal :
.....
.....;
7. Agama :
8. Pekerjaan :

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 8 Oktober 2022;

Terdakwa di tahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 29 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 7 Desember 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Desember 2022 sampai dengan tanggal 20 Desember 2022;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Desember 2022 sampai dengan tanggal 19 Januari 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Januari 2023 sampai dengan tanggal 10 Februari 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 12 April 2023 sampai dengan tanggal 11 Mei 2023;
8. Hakim Pengadilan Tinggi penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi

Hal. 1 dari 14 hal. Putusan Nomor 210/PID.B/2023/PT PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak tanggal 18 April 2023 sampai dengan tanggal 17 Mei 2023;

9. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 18 Mei 2023 sampai dengan 16 Juli 2023;

Terdakwa memberikan kuasa kepada Daniel Pratama, S.H., M.H., Hazizi Suwandi, S.H., M.H., Rahmat Al Amin, S.H., Josua Sitinjak, S.H., dan Nara Alfiana, S.H., Para Advokat pada KANTOR HUKUM “EDY – DANIEL & ASSOCIATES” berkantor di Jalan Lintas Riau–Sumut, Kelurahan Banjar XII, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir-Riau (Depan SPBU Tanah Putih), berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 43/A-ED/SKK/PDN/IV/2023, tanggal 18 April 2023, yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada hari Selasa tanggal 18 April 2023 di Register Nomor: 177/P.SK/ 2023/PN RhI;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Rokan Hilir karena di dakwa dengan dakwaan tunggal, yaitu:

- Melanggar Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Riau Nomor, tanggal 11 Mei 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor, tanggal 11 Mei 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca tuntutan Pidana Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Rokan Hilir No.Reg.Perkara: PDM-133/L.4.20/Eku.2/12/2022 tanggal 27 Maret 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “barang siapa, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan” yang melanggar Pasal 285 KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dikurangkan selama

Hal. 2 dari 14 hal. Putusan Nomor 210/PID.B/2023/PT PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah mereka

Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

3. ..Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah celana dalam warna abu-abu;
- 1 (satu) buah BH warna hijau tembaga;
- 1 (satu) buah baju daster warna hijau tembaga motif kuda emas;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor.....
....., tanggal yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perkosaan, sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah celana dalam warna abu-abu;
 - 1 (satu) buah BH warna hijau tembaga;
 - 1 (satu) buah daster warna hijau tembaga motif kuda emas;

Dikembalikan kepada Saksi korban

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor
Jo Nomor, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 April 2023, Rahmat Al Amin, S.H., Penasihat Hukum Terdakwa, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 43/A-ED/SKK/PDN/IV/2023, tanggal 18 April 2023 telah mengajukan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor, tanggal 12 April 2023;

Hal. 3 dari 14 hal. Putusan Nomor 210/PID.B/2023/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang menerangkan bahwa pada tanggal 2 Mei 2023 permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca susulan Memori Banding berdasarkan Akta Penerimaan Memori banding Penasihat Hukum Terdakwa dan diterima Panitera Pengadilan Negeri Rokan Hilir tanggal 10 Mei 2023, selanjutnya dikirimkan Panitera Pengadilan Negeri Rokan Hilir atas nama Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir tanggal 11 Mei 2023, yang diterima di Pengadilan Tinggi Riau tanggal 16 Mei 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 11 Mei 2023;

Membaca susulan Akta Penerimaan Kontra Memori Banding Penuntut Umum dan diterima Panitera Pengadilan Negeri Rokan Hilir tanggal 17 Mei 2023, selanjutnya dikirimkan Panitera Pengadilan Negeri Rokan Hilir atas nama Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir tanggal 19 Mei 2023, yang diterima di Pengadilan Tinggi Riau tanggal 24 Mei 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 17 Mei 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding Nomor, Jo Nomor, yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Rokan Hilir, masing-masing tanggal 2 Mei 2023, yang ditujukan kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan memori banding tanggal 09 Mei 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan Nomor, tanggal 12 April 2023, menyatakan Terdakwa/Pemohon Banding tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemeriksaan", Pasal 285

Hal. 4 dari 14 hal. Putusan Nomor 210/PID.B/2023/PT PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal. Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukumnya hanya mendasarkan pada alat bukti dan keterangan Saksi Korban dan tidak mempertimbangkan keterangan yang disampaikan oleh Terdakwa serta Saksi *a de charge*, hal ini sungguh tidak memenuhi rasa keadilan bagi diri Terdakwa;

- Bahwa dalam persidangan tidak ada bukti dan Saksi yang kuat yang menyatakan bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dengan cara mengancam ataupun melakukan kekerasan kepada korban dan pisau yang di bawa Terdakwa ditempat kejadian tidak digunakan untuk mengancam korban melainkan Terdakwa membawa itu karena Terdakwa habis mengupas buah dari dapur dan dalam persidangan pisau tersebut tidak dijadikan barang bukti menunjukkan pisau tersebut tidak ada kaitannya dengan perkara ini;
- Bahwa tidak ada luka baru ataupun bekas hasil kekerasan pada tubuh korban sehingga hal ini semakin membuktikan bahwa tidak ada ancaman kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dengan korban sudah 2 (dua) kali melakukan hubungan intim sehingga bagaimana mungkin ada paksaan dari Terdakwa karena sudah melakukan lebih dari 1 (satu) kali, hal ini semakin memperjelas jika Terdakwa dan korban melakukan perbuatan intim didasari perasaan mau sama mau tanpa adanya paksaan ataupun ancaman, selain dari pada itu dengan persetubuhan itu dilakukan 2 kali pada malam itu, dapat dikatakan Saksi Korban tidak merasa trauma atau takut melakukan persetubuhan itu, Saksi Korban tidak ada melakukan perlawanan berupa teriakan untuk membangunkan istri Terdakwa yang tidur dikamar sebelah kamar Terdakwa dan Saksi Korban melakukan persetubuhan;
- Bahwa dengan pernyataan-pernyataan tersebut diatas, menurut hemat kami selaku Kuasa Hukum Pemohon banding sangat tidak tepat dan tidak memenuhi rasa keadilan jika Terdakwa/Pemohon Banding dihukum dengan Pasal 285 KUHPidana karena dalam perkara ini kejadian tersebut dilakukan atas dasar sama-sama mau;
- Bahwa kami berpendapat bahwa pasal yang paling tepat dijatuhkan kepada Terdakwa adalah Pasal 284 KUHPidana sehingga Majelis mempunyai

Hal. 5 dari 14 hal. Putusan Nomor 210/PID.B/2023/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dasar pijakan untuk memutuskan hukuman terhadap Terdakwa karena Terdakwa dan Saksi Korban melakukan hubungan persetubuhan didasari mau sama mau tanpa ada paksaan, namun didalam surat dakwaan Penuntut Umum justru tidak dimasukkan Pasal 284 KUHPidana sehingga Terdakwa (Pembanding) untuk kesekian kalinya merasakan suatu ketidakadilan terhadap dirinya;

- Oleh karena Terdakwa melakukan persetubuhan dengan korban didasari mau sama mau tanpa ada ancaman paksaan serta kekerasan, maka Terdakwa/Pemohon banding harus dibebaskan dari dakwaan tunggal;
- Bahwa Pidanaan yang lama yang menjadi keinginan Jaksa Penuntut umum bukanlah tujuan dari penghukuman seseorang yang melakukan kesalahan, akan tetapi pidanaan hanya supaya seseorang tersebut tidak mengulangi kesalahannya tersebut;
- Bahwa istri dan anak-anak Terdakwa masih menginginkan Terdakwa cepat kembali kerumah Terdakwa dan berkumpul dengan keluarga Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa adalah sosok yang sangat peduli dan menyayangi keluarganya sehingga jika Terdakwa ditahan dengan waktu yang lama menimbulkan kesedihan yang besar untuk keluarga karena tidak bisa berkumpul seperti biasa;
- Bahwa Terdakwa adalah tulang punggung keluarga yang mana keluarga bergantung dari penghasilan kerja Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa/Pemohon Banding sangat menyesal atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa/Pemohon Banding, dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum sebelumnya;

Berdasarkan alasan-alasan keberatan yang telah Terdakwa/Pemohon Banding uraikan diatas mohon kiranya Yang Terhormat Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memberikan putusan yang amarnya dimohonkan berbunyi sebagai berikut:

M E N G A D I L I:

1. Menerima Permohonan Banding dari Pembanding/Terdakwa/Tim Penasihat Hukumnya tersebut;

Hal. 6 dari 14 hal. Putusan Nomor 210/PID.B/2023/PT PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor, tanggal yang dimohon Banding oleh Pembanding/Terdakwa;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan bahwa, tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pemerkosaan;
2. Menyatakan bahwa, terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Perzinahan sebagaimana Pasal 284 Ayat (1) KUHPidana;
3. Menjatuhkan Pidana Penjara Pembanding/Terdakwa selama 9 (sembilan) bulan dikurangi selama Terdakwa berada didalam tahanan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah celana dalam warna abu-abu;
 - 1 (satu) buah BH warna hijau tembaga;
 - 1 (satu) buah daster warna hijau tembaga motif kuda emas;Dikembalikan kepada Saksi Korban;
6. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

ATAU:

Apabila Ketua Pengadilan Tinggi Riau c/q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Pembanding/Terdakwa/Tim Penasihat Hukumnya mohon untuk dapat dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) dan seringannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan kontra memori banding tanggal 15 Mei 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa kami Penuntut Umum sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir nomor, tanggal yang dibacakan dalam persidangan.

Bahwa mengingat permohonan Pembanding/Terdakwa..... dalam memori banding tertanggal 09 Mei 2023, setelah memperhatikan dan meneliti secara seksama memori banding dari

Hal. 7 dari 14 hal. Putusan Nomor 210/PID.B/2023/PT PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding/Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tersebut, kami Penuntut Umum akan memberikan jawaban/tanggapan yang pada pokoknya saja, terhadap hal-hal yang tidak kami tanggapi bukan berarti mengakuinya, namun hal tersebut sudah tidak relevan lagi untuk ditanggapi, sehingga jawaban/tanggapan kami adalah sebagai berikut:

1. Bahwa tidak ada bukti dan Saksi yang kuat menyatakan Terdakwa melakukan pesetubuhan dengan cara mengancam ataupun melakukan kekerasan kepada korban;

Tanggapan:

- Bahwa pendapat Penasihat Hukum yang dimuat dalam memori banding ini hanyalah asumsi Penasihat Hukum dan terkesan memaksakan walaupun sudah jelas terbuka pada saat persidangan telah terungkap fakta persidangan bahwa benar Pembanding/Terdakwa telah melakukan pengancaman menggunakan pisau yang dibawa Terdakwa agar dapat melakukan persetujuan terhadap korban. Sehingga dari fakta persidangan suatu rangkaian perbuatan Terdakwa melakukan ancaman kekerasan menggunakan pisau yang dibawanya dari dapur untuk memaksa Saksi Korban bersetubuh dengannya;

2. Bahwa pisau yang dibawa Terdakwa ditempat kejadian tidak digunakan untuk mengancam korban melainkan Terdakwa membawa itu karena Terdakwa habis mengupas buah dari dapur;

Tanggapan:

- Bahwa menjadi pertanyaan, jika memang benar pisau tersebut hanya digunakan Terdakwa untuk mengupas buah dari dapur mengapa ia kembali membawa pisau tersebut sehabis mengupas buah? Lagi-lagi asumsi Penasihat Hukum ini terkesan memaksakan saja;

3. Bahwa tidak ada luka baru ataupun bekas hasil kekerasan pada tubuh korban sehingga hal ini semakin membuktikan tidak ada ancaman kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Tanggapan:

- Bahwa pernyataan Penasihat Hukum Terdakwa ini sangat kontradiktif karena mengatakan "tidak ada hasil kekerasan" namun, kembali mengatakan "hal ini semakin membuktikan tidak ada ancaman

Hal. 8 dari 14 hal. Putusan Nomor 210/PID.B/2023/PT PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan". Padahal secara harfiah, arti dari "tidak ada hasil kekerasan" dan "tidak ada ancaman kekerasan" adalah 2 (dua) hal yang sangat berbeda;

- Bahwa jelas lah tidak terdapat luka baru/hasil kekerasan pada tubuh korban, dikarenakan fakta persidangan Terdakwa hanya melakukan "Ancaman kekerasan", yang mana sesuai dengan unsur atau inti delik (*Delictsbestanddelen*) dari Pasal 285 KUHPidana yaitu "Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan bersetubuh dengan dia". terdapat unsur "kekerasan atau ancaman kekerasan", unsur ini bersifat alternatif bukan lah kumulatif;
- 4. Bahwa Penasehat Hukum berpendapat Pasal yang paling tepat dijatuhkan kepada Terdakwa adalah pasal 284 KUHPidana;

Tanggapan:

- Bahwa Penuntut Umum sangat tidak setuju dengan pendapat Penasihat Hukum Terdakwa, sudah jelas dalam fakta persidangan Terdakwa melakukan ancaman kekerasan kepada Saksi Korban, sehingga Dakwaan yang Penuntut Umum Dakwakan, yaitu Pasal 285 KUHPidana sudah sesuai dan terbukti di Persidangan;

Maka mengingat Pasal 244, 245, 248, 253 KUHP atau keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.14.PN.007.03 tahun 1983, Yurisprudensi, kami mohon agar Ketua Mahkamah Agung RI memutuskan:

1. Menerima permohonan banding Jaksa Penuntut Umum dan menolak memori banding dari Pembanding/Terdakwa;
2. Menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana Pemerkosaan sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum melanggar Pasal 285 KUHPidana;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurang selama Terdakwa dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah celana dalam warna abu-abu;

Hal. 9 dari 14 hal. Putusan Nomor 210/PID.B/2023/PT PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah BH warna hijau tembaga;
- 1 (satu) buah daster warna hijau tembaga motif kuda emas;

Dikembalikan kepada Saksi Korban;

5. Membebaskan Pemanding/Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan saksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir nomor..... .
....., tanggal, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak menemukan adanya hal-hal baru yang dapat membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor, tanggal yang dimintakan banding tersebut, karena pada pokoknya Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan saksama semua fakta hukum yang terungkap dipersidangan, sehingga tidak relevan untuk dipertimbangkan lagi oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor, tanggal tersebut, karena berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan pada hari Senin tanggal 20 Juni 2022 sekitar pukul 01.30 WIB, Terdakwa masuk ke dalam kamar Saksi Korban sambil membawa 1 (satu) buah senjata tajam kemudian Terdakwa memegang kaki Saksi Korban dan langsung menunjukkan 1 (satu) buah senjata tajam di depan wajah Saksi Korban menggunakan tangan kanannya, sedangkan tangan kiri Terdakwa menutup mulut Saksi Korban sambil berkata "diam, jangan berisik, jangan bilang mamak sama babang". Kemudian 1 (satu) buah senjata tajam tersebut di letakkan di atas tempat tidur oleh Terdakwa, lalu Terdakwa membuka pakaian Saksi Korban setengah dan celana dalam Saksi Korban, selanjutnya Terdakwa juga membuka celana dalam Terdakwa, kemudian Terdakwa menjilat kemaluan Saksi Korban menggunakan lidah Terdakwa. Setelah itu Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa kedalam kemaluan

Hal. 10 dari 14 hal. Putusan Nomor 210/PID.B/2023/PT PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Korban dan menggoyang-goyangkan sekitar 1 (satu) menit sambil Terdakwa meremas payudara Saksi Korban dan mencium leher Saksi Korban. Kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Korban untuk naik ke tempat tidur dan Terdakwa kembali memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Saksi Korban dan menggoyang-goyangkan sekitar 15 (lima belas) menit hingga mengeluarkan sperma. Setelah selesai, Terdakwa menggunakan celana Terdakwa dan berkata kepada Saksi Korban dengan menutup mulut Saksi Korban "diam, jangan berisik, jangan bilang mamak sama babang" sambil menunjukkan 1 (satu) buah senjata tajam ke wajah Saksi Korban, lalu Terdakwa kembali ke kamar Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum Terdakwa masuk ke kamar Saksi, Terdakwa sudah mengintip dan melihat Saksi yang sedang tidur, saat itu Saksi Korban terbangun karena merasa ada yang mengintip dan Saksi Korban mengira itu suaminya, yaitu Saksi

Menimbang, bahwa Terdakwa dengan menggunakan pisau sengaja mengancam Saksi, padahal Saksi Korban adalah menantu Terdakwa (Isteri dari anak Terdakwa/Saksi

Menimbang, bahwa berdasarkan *visum et repertum* Nomor:..... tanggal yang dibuat oleh UPT Puskesmas Bagan Batu, Kecamatan Bagan Sinembah perihal Hasil Visum Et Repertum yang ditandatangani oleh Dokter Indah Melati dengan hasil:

Hasil Pemeriksaan:

- Tidak ditemukan luka baru hanya luka lama;
- Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan;

Kesimpulan:

- Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan;

Menimbang, bahwa dalam memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pemerkosaan tetapi Terdakwa....., terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Perzinahan sebagaimana Pasal 284 Ayat (1)

Hal. 11 dari 14 hal. Putusan Nomor 210/PID.B/2023/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHPidana dan dijatuhkan Pidana Penjara kepada Pembanding/Terdakwa selama 9 (sembilan) bulan dikurangi selama Terdakwa berada didalam tahanan dengan alasan bahwa di persidangan tidak ada bukti dan Saksi yang kuat yang menyatakan bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dengan cara mengancam ataupun melakukan kekerasan kepada korban, mengenai pisau yang di bawa Terdakwa ketempat kejadian tidak digunakan untuk mengancam korban melainkan Terdakwa membawa itu karena Terdakwa habis mengupas buah dari dapur, Terdakwa dengan Saksi Korban sudah 2 (dua) kali melakukan hubungan intim, hal ini semakin memperjelas jika Terdakwa dan Saksi Korban melakukan perbuatan intim didasari perasaan mau sama mau tanpa adanya paksaan ataupun ancaman;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan keberatan yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat, yang mana untuk mendakwa dengan Pasal 284 KUHPidana yang merupakan delik aduan absolut, maka yang wajib melaporkan ke pihak kepolisian adalah suami atau isteri dari pihak yang dirugikan tetapi dalam perkara ini yang melaporkan kejadian tersebut adalah Saksi Korban yaitu dengan Laporan Polisi Nomor: LP/B/63/VI/2022/SPKT/Polsek Bagan Sinembah/Polres Rokan Hilir/Polda Riau tanggal 26 Juni 2022, ini berarti bahwa Saksi Korban sendiri tidak menghendaki terjadinya persetubuhan tersebut;

Menimbang, bahwa lebih lanjut berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa juga mengakui telah memperkosa Saksi Korban dengan ancaman menggunakan pisau dengan mengancam Saksi Korban agar jangan berteriak bahkan setelah memperkosa Saksi Korban, Terdakwa juga mengancam supaya "jangan bilang mamak sama babang", sambil menunjukkan 1 (satu) buah senjata tajam ke wajah Saksi Korban, lalu Terdakwa kembali ke kamar Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai keberatan Penasihat Hukum lainnya, sudah dipertimbangan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama sehingga tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai kontra memori banding yang di ajukan oleh Penuntut Umum, tidak ada hal-hal baru lagi yang diajukan

Hal. 12 dari 14 hal. Putusan Nomor 210/PID.B/2023/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Penuntut Umum, karena alasan-alasan yang diajukan tersebut sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah sesuai dengan tujuan pemidanaan yang bersifat prefentif, represif, dan edukatif dan untuk mengakomodasi rasa keadilan masyarakat dan Saksi Korban pada khususnya, selain dari pada itu pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut dipandang patut dan telah mencerminkan rasa keadilan dan diharapkan dapat membuat jera atau setidaknya dapat merubah pikiran bagi mereka yang mencoba untuk melakukan perbuatan yang sama dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor, tanggal dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor, tanggal, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Hal. 13 dari 14 hal. Putusan Nomor 210/PID.B/2023/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 oleh Sri Endang Amperawati Ningsih, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yuzaida, S.H., M.H., dan Dr. H. Prayitno Iman Santosa, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Setia Rina, S.H., M.H., dan Dr. H. Prayitno Iman Santosa, S.H.,M.H., Para Hakim Anggota tersebut, serta Santoso, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

Setia Rina, S.H., M.H.

Sri Endang Amperawati Ningsih, S.H., M.H.

DR. H. Prayitno Iman Santosa, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

Santoso, S.H

Hal. 14 dari 14 hal. Putusan Nomor 210/PID.B/2023/PT PBR.